



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SURI JUNAIDI ALIAS SURI BIN ABU HANIFA;**
2. Tempat lahir : Rengat
3. Umur/Tanggal lahir : 38/29 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 014/007, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MAHDI ALIAS MAHDI BIN JUMADI;**
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 002/001, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa dan Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah velg mobil warna hitam,
 - 1 (satu) buah velg mobil warna silver,
 - 1 (satu) buah mesin ketam kayu warna hijau toska,
 - 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku besar,
 - 1 (satu) buah palu besi,
 - 1 (satu) batang besi ulir ukuran 2,8 meter,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi ulir ukuran 1,5 meter,
- 1 (satu) batang besi U ukuran 1,6 meter,
- 1 (satu) batang besi strip ukuran 1,5 meter,

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU,

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui saksi Romel Romeo Bukasir;

4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM – 16/Eoh.2/Rengat/02/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di bengkel las di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada awal bulan Desember tahun 2023, pada saat Terdakwa I dalam perjalanan dari Rengat menuju Pematang Reba yang kemudian pada saat di tengah perjalanan turun hujan, lalu Terdakwa I berteduh di bengkel las di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu dan pada saat Terdakwa I berteduh, Terdakwa I melihat beberapa potongan besi-besi behel berserakan di depan bengkel tersebut lalu kemudian Terdakwa I mengambil beberapa potongan besi-besi behel tersebut, Terdakwa I membawa potongan besi tersebut pulang ke rumah Terdakwa I. Kemudian beberapa hari setelah kejadian tersebut, Yopi (DPO) datang ke rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 014/007, Desa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu untuk mengobrol, kemudian pada saat mengobrol tersebut Terdakwa mengajak Yopi (DPO) untuk ke tempat bengkel di Jl. Lintas Rengat-Pematang Reba yang dimana bengkel tersebut Terdakwa I mengambil potongan besi-besi behel yang berserakan di depan bengkel pada saat berteduh, lalu keesokan harinya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I dan Yopi (DPO) pergi ke bengkel las tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda merk Beat warna hitam milik Terdakwa I untuk mengambil besi behel tersebut, sesampainya di bengkel tersebut Terdakwa I dan Yopi (DPO) melihat masih ada besi-besi behel yang berserakan di depan bengkel, kemudian Terdakwa I bersama Yopi (DPO) langsung mengutip dan mengumpulkannya di dalam sebuah kantong plastik, setelah mengumpulkan potongan besi-besi tersebut, Terdakwa I bersama Yopi (DPO) langsung pulang dengan membawa potongan besi tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I berpapasan dengan Terdakwa II di jalan Pasir Kemiliu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk mengobrol di tepi Sungai Indragiri, pada saat ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil potongan besi-besi behel dari bengkel las yang berada di Jl. Lintas Rengat-Pematang Reba, kemudian Terdakwa II setuju. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke bengkel tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda merk Beat warna hitam milik Terdakwa I. Sesampainya di bengkel tersebut saat Terdakwa I bersama Terdakwa II hendak mengambil besi behel yang berserakan, namun potongan besi-besi behel tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa I melihat di bagian belakang bengkel tersebut terdapat ventilasi udara yang ukurannya cukup besar, Terdakwa I berinisiatif untuk masuk lalu memanjat ke dalam bengkel tersebut melalui ventilasi. Setelah Terdakwa I masuk ke dalam, Terdakwa I melihat ada mesin ketam kayu dan grenda di dalam bengkel tersebut, lalu Terdakwa I mengambil mesin ketam dan grenda, kemudian Terdakwa I melempar keluar barang-barang tersebut melalui ventilasi saat Terdakwa masuk ke dalam kemudian Terdakwa II yang berada di luar bengkel tersebut bertugas untuk mengumpulkan barang-barang yang Terdakwa I lempar dari dalam bengkel tersebut serta menunggu Terdakwa I sampai Terdakwa I keluar dari dalam bengkel tersebut, lalu Terdakwa keluar dari bengkel tersebut melalui ventilasi saat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ke dalam bengkel, setelah Terdakwa I keluar dari bengkel tersebut, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pulang membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa Suri kembali datang ke bengkel las di Jl. Lintas Rengat-Pematang Reba sendirian menggunakan sepeda motor Honda merk Beat warna hitam milik Terdakwa Suri. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut melalui ventilasi yang sama saat Terdakwa Suri masuk ke dalam bengkel tersebut, setelah Terdakwa Suri masuk ke dalam bengkel tersebut, Terdakwa Suri mengambil kompor gas, Kunci shock dan dinamo, Besi Ulir, Besi U, Besi strip, Velg Mobil warna hitam dan Velg Mobil warna silver, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa Suri melemparkan barang tersebut keluar melalui ventilasi udara tempat Terdakwa I masuk ke dalam bengkel tersebut, lalu Terdakwa I keluar dari bengkel las tersebut melalui ventilasi udara tersebut dan setelah keluar dari dalam bengkel tersebut Terdakwa I mengutip barang-barang yang sudah Terdakwa I ambil tersebut lalu pulang ke rumah Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar sebagai pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa bersama Terdakwa I Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi mengambil barang tanpa izin pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib, di rumah yang juga menjadi tempat usaha Saksi di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu;

- bahwa yang menjadi korban Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di rumah yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu, Kec. Rengat, Kab. Inhu adalah Saksi sendiri;

- bahwa pada saat kejadian Pencurian tersebut Saksi bersama dengan keluarga Saksi sedang berada di Jambi ada keperluan usaha yaitu berjualan makanan. Saksi mengetahui bahwa rumah Saksi dimasuki oleh pencuri yaitu pada saat Saksi mendapatkan informasi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, dimana Saksi mendapat kabar dari tetangga yang tinggal disebelah jalan rumah Saksi tersebut melalui telephone yang mengatakan bahwa dia melihat dinding triplek bagian belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka, mendapat kabar tersebut Saksi langsung segera kembali dari Jambi. Sesampainya Saksi di rumah Saksi dari Jambi pada tanggal 17 Desember 2023 sekira Pukul 16.30 WIB, Saksi langsung pergi melihat kondisi rumah Saksi dan kemudian mengambil kunci bengkel bengkel Saksi yang berada di dalam rumah, setelah mengambil kunci, kemudian Saksi langsung membuka bengkel Saksi yang berada di samping rumah Saksi tersebut, yang dimana Saksi melihat barang-barang yang berada di dalam bengkel tersebut sudah berantakan dan banyak yang hilang, kemudian Saksi juga melihat dinding triplek yang berada di belakang bengkel tersebut sudah dalam keadaan jebol atau rusak. Mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung membuat pengaduan laporan Pencurian ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- bahwa barang-barang milik Saksi yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit genset merek Dyinoke, 1 (satu) merek Dompok, 1 (satu) gerinda kistrik merek Makita, 1 (satu) unit bor listrik, 2 (dua) buah pelek mobil, 1 (satu) unit can blok, 3 (tiga) Unit Katrol, 2 (dua) unit mesin Ketam Listrik, 1 (satu) Unit Gergaji Mesin, 4 (empat) buah stang las potong, 1 (satu) unit trafo beserta kabel las, 1 (satu) unit trafo cash batre, 35M (Tiga puluh lima meter), 2 (dua) set kunci shock, 1 (satu) buah trekel pecabut kelahar, 1 (satu) buah palu godam, 2 (dua) buah kompor gas, ±12 (dua belas) ban dalam merek IRC dan besi-besi tralis dan beberapa pipa besi serta besi tiang bendera, 1 (satu) unit mesin kompresor merek Shark, 2 (dua) unit mesin amplas listrik merek Markita 1 (satu) unit mesin pholish merek Markita, 4 (empat) buah kunci pipa dan besi/alat p (bais) dan beberapa barang-barang bengkel milik Saksi yang hilang diambil/dicuri oleh para Terdakwa;
- saksi menerangkan bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pencurian di rumah Saksi tersebut, namun dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dikantor Polisi barulah Saksi mengetahui caranya para Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan tersebut, yaitu dengan cara para Terdakwa memanjat melalui Terali besi dibelakang bengkel tersebut melalui ventilasi udara untuk masuk ke dalam bengkel yang berada tepat disamping rumah Saksi dan langsung mengambil barang-barang yang ada di bengkel/gudang yang ada disitu dan mengeluarkan barang-barang tersebut dengan melemparkan keluar melalui ventilasi udara;

- bahwa kondisi rumah dan juga bengkel las milik Saksi saat itu dalam keadaan tertutup atau terkunci, dimana saat itu rumah Saksi memang dalam keadaan kosong dikarenakan Saksi sering berada di rumah anak Saksi yang berada di jalan Azki Aris, dan Saksi juga posisinya sering bepergian karena ada urusan keluarga di jambi, namun biasanya Saksi tetap tinggal dan beraktifitas di rumah tersebut sehari-hari;

- bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui, namun dari keterangan pelaku alat bantu yang digunakan oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam yang digunakan oleh pelaku sebagai sarana Transportasi untuk menuju ke rumah Saksi sewaktu melakukan pengambilan tersebut;

- bahwa untuk Posisi kompor berada di dapur, sedangkan untuk barang-barang milik Saksi yang lainnya sebelum diambil/dicuri oleh Terdakwa posisinya atau letaknya berada di bengkel atau gudang tempat usaha bengkel las yang berada disamping rumah;

- bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi, dan sebelumnya Saksi tidak pernah mengenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II atau memiliki hubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Saksi baru mengetahui dan mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II setelah berada dan dijelaskan di Kantor Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Persida alias Pes Binti (Alm) Damun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa bersama Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi mengambil barang tanpa izin pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 16.30

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, di rumah yang juga menjadi tempat usaha di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu;

- bahwa yang menjadi korban Pencurian adalah Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar;

- bahwa pada saat kejadian pengambilan tersebut pada saat itu Saksi sedang berada di daerah Jambi sedang berjualan, awalnya Saksi mengetahui bahwa rumah Saksi dimasuki oleh pencuri tersebut, Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi dihubungi oleh tetangga rumah Saksi sdr. Marzuki melalui telephone menyatakan bahwa “Rumah dibobol itu, bagian belakang bolong”, kemudian suami Saksi sdr. Januardi langsung pulang ke rumah, pada Hari minggu tanggal 17 Desember 2023 pada saat suami Saksi sampai di rumah dan mendapati barang-barang yang berada di belakang rumah sudah tidak ada lagi;

- bahwa barang-barang milik suami Saksi yakni saksi Januardi, yang telah dicuri yaitu, 1 (satu) unit genset merek Dyinoke, 1 (satu) Unit dinamo genset merek Dompok, 1 (satu) gerinda kistrik merek Makita, 1 (satu) unit bor listrik, 2 (dua) buah pelek mobil, 1 (satu) unit can blok, 3 (tiga) Unit Katrol, 2 (dua) unit mesin Ketam Listrik, 1 (satu) Unit Gergaji Mesin, 4 (empat) buah stang las potong, 1 (satu) unit trafo beserta kabel las, 1 (satu) unit trafo cash batre, 35M (Tiga puluh lima meter), 2 (dua) set kunci shock, 1 (satu) buah trekel pecabut kelahar, 1 (satu) buah palu godam, 2 (dua) buah kompor gas, ±12 (dua belas) ban dalam merek IRC dan besi-besi tralis dan beberapa pipa besi serta besi tiang bendera, 1 (satu) unit mesin kompresor merek Shark, 2 (dua) unit mesin amplas listrik merek Markita 1 (satu) unit mesin pholish merek Markita, 4 (empat) buah kunci pipa dan besi/alat p (bais) dan masih banyak barang milik suami Saksi sdr. Januardi yang hilang diambil/dicuri oleh para Terdakwa;

- bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui, namun dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dikantor Polisi baru Saksi mengetahui caranya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan tersebut yakni para Terdakwa memanjat melalui terali besi dibelakang untuk masuk ke dalam bengkel atau gudang yang berada tepat disamping rumah langsung mengambil barang-barang yang Saksi jelaskan di atas tersebut yang ada di bengkel/gudang dan mengeluarkan barang-barang tersebut dengan cara melemparkan keluar dan mengeluarkannya melalui ventilasi udara;

- bahwa kondisi rumah dan juga bengkel las milik suami Saksi tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, dimana pada saat itu Saksi tidak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah dan sering ditinggal dikarenakan ada urusan ke daerah Jambi;

- bahwa untuk posisi kompor berada di dapur, sedangkan untuk barang-barang lainnya sebelum diambil/dicuri oleh para Terdakwa posisi atau letaknya berada di bengkel dan gudang tempat usaha las yang berada di samping rumah;
- bahwa bengkel las yang merupakan tempat usaha suami Saksi yakni Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar yang berada di samping sebelah kiri rumah Saksi, dimana rumah dan bengkel tersebut bersebelahan;
- bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Marzuki alias Pak Mar bin (Alm) Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa bersama Terdakwa Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi mengambil barang tanpa izin pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib, di rumah yang juga menjadi tempat usaha Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu;
- bahwa yang menjadi korban Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di rumah yang berada di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu, Kec. Rengat, Kab. Inhu adalah Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi hendak ingin mengambil buah kates/pepaya yang berada di belakang rumah saksi Januardi, kemudian pada saat berada dibelakang rumah saksi Januardi Saksi melihat bagian belakang bengkel milik sdr. Januardi yang terbuat dari triplek sudah jebol, melihat hal itu kemudian Saksi langsung menghubungi istri sdr. Januardi yaitu sdri. Persida melalui via telephone, “Dinding belakang nampaknya bolong itu, kayaknya ada orang masuk ke dalam”. Pada Hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh sdri. Persida “Bapak (sdr. Januardi) sudah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang” kemudian Saksi langsung menuju ke rumah sdr. Januardi, pada saat bengkel tersebut dibuka oleh saksi Januardi, dan melihat telah banyak barang-barang dan alat-alat bengkel yang sudah diambil/dicuri dari dalam bengkel tersebut;

- bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja barang-barang atau alat-alat yang diambil/dicuri Terdakwa dari bengkel tersebut, namun menurut keterangan sdr. Januardi barang-barang yang hilang dari bengkel tersebut antara lain 1 (satu) unit genset merek Dyinoke, 1 (satu) Unit dinamo genset merek Dompeng, 1 (satu) gerinda kistrik merek Makita, 1 (satu) unit bor listrik, 2 (dua) buah pelek mobil, 1 (satu) unit can blok, 3 (tiga) Unit Katrol, 2 (dua) unit mesin Ketam Listrik, 1 (satu) Unit Gergaji Mesin, 4 (empat) buah stang las potong, 1 (satu) unit trafo beserta kabel las, 1 (satu) unit trafo cash batre, 35M (Tiga puluh lima meter), 2 (dua) set kunci shock, 1 (satu) buah trekel pecabut kelahar, 1 (satu) buah palu godam, 2 (dua) buah kompor gas, ±12 (dua belas) ban dalam merek IRC dan besi-besi tralis dan beberapa pipa besi serta besi tiang bendera, 1 (satu) unit mesin kompresor merek Shark, 2 (dua) unit mesin amplas listrik merek Markita 1 (satu) unit mesin pholish merek Markita, 4 (empat) buah kunci pipa dan besi/alat p (bais) dan masih banyak barang milik Saksi Januardi yang hilang diambil/dicuri oleh para Terdakwa;

- bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui secara pasti dimanakah letak atau posisi dari barang-barang milik saksi Januardi sebelum hilang dicuri/diambil oleh para Terdakwa tersebut, namun menurut keterangan saksi Januardi untuk posisi kompor berada di dapur, sedangkan untuk barang-barang lainnya sebelum diambil/dicuri oleh para Terdakwa posisi atau letaknya berada di bengkel dan gudang tempat usaha las yang berada di samping rumah;

- bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui, namun dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dikantor Polisi baru Saksi mengetahui caranya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengambilan tersebut yakni para Terdakwa memanjat melalui terali besi dibelakang untuk masuk ke dalam bengkel yang berada tepat dibelakang dan langsung mengambil barang-barang yang dijelaskan di atas bahwa dengan cara mengeluarkan barang-barang tersebut dengan cara melemparkan keluar melalui ventilasi udara;

- bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Harmino Jevon D Tumanggor alias Jevon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa bersama Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi mengambil barang tanpa izin pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib, di rumah yang juga menjadi tempat usaha Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu;

- bahwa dari keterangan Terdakwa I yang menerangkan bahwa pengambilan berupa alat-alat bengkel milik saksi Januardi tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang dimana pengambilan pertama Terdakwa I melakukan pengambilan bersama dengan sdr. Yopi (DPO), dan pengambilan kedua Terdakwa I melakukan pengambilan bersama dengan Terdakwa II, sedangkan untuk pengambilan yang terakhir Terdakwa melakukan pengambilan tersebut seorang diri;

- bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I bahwa barang-barang berupa alat-alat bengkel tersebut dicuri dan rencananya akan dijual kembali;

- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku Pencurian dengan pemberatan berupa alat-alat bengkel milik sdr. Januardi tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa atas nama Suri Junaidi sekira pukul 00.10 WIB di rumahnya yang berada di Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 014/007, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu dan Terdakwa atas nama Muhammad Mahdi pada pukul 00.25 di rumahnya yang berada di Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 002/001, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;

- bahwa Terdakwa I Suri Junaidi saat ditangkap sedang memasak di rumahnya yang berada di Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 014/007, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu. Sedangkan Terdakwa II Muhammad Mahdi sedang tidur di rumahnya yang berada di Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 002/001, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;

- bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa. I merupakan orang yang melakukan pengambilan terhadap barang-barang berupa alat bengkel milik sdr. Januardi tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa. I dan kemudian Terdakwa. I mengakui bahwa telah melakukan pengambilan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt



berupa alat-alat bengkel milik sdr. Januardi sebanyak 3 (tiga) kali, yang dimana pada pengambilan pertama Terdakwa. I melakukan pengambilan tersebut bersama dengan Yopi (DPO), dan pada pengambilan yang kedua Terdakwa. I melakukan pengambilan bersama dengan Terdakwa. II, sedangkan untuk pengambilan ketiga Terdakwa. I melakukannya seorang diri. Mendengar hal itu saksi dan tim langsung segera mengamankan Terdakwa. II di rumahnya yang berada di Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 002/001, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu. Sedangkan untuk Yopi (DPO) berhasil melarikan diri pada saat Saksi dan tim ingin melakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Marzuki alias Pak Mar bin (Alm) Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi merupakan karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk menjelaskan status 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU yang masih dalam anggunan kredit;

- bahwa Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa bersama Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi mengambil barang tanpa izin pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib, di rumah Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU atas nama Dauwiyah yang masih kredit dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

- bahwa kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU sesuai perjanjian pembiayaan nomor 061323115758 hari rabu tanggal 04 bulan oktober 2020 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang diwakili M. Zufadlin Anwar dan Dauwiyah dengan sepeda motor merk Honda Type Scootermatic Tahun 2015 dengan nomor mesin JFR1E11744354, nomor rangka MH1JFR119FK177250, nomot BPKB L 0 8758822 D, nomor faktur FH/8B5/106553/N, Nomor Polisi BM 4481 VU, BPKB atas nama Zulfikar;

- bahwa terkait 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU masih ada sisa pokok piutang sebesar Rp7.570.280 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mempunyai bukti perjanjian pembiayaan, faktur kendaraan bermotor, dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi telah mengambil tanpa izin berupa alat-alat bengkel tersebut ada sebanyak tiga kali diwaktu yang berbeda pada bulan Desember tahun 2023 pada hari tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Desember 2023 di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu;
- bahwa Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Indragiri Hulu oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, kec. Rengat, Kab. Inhu, sewaktu sedang Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa.
- bahwa Terdakwa melakukan pengambilan berupa alat-alat bengkel tersebut ada sebanyak tiga kali diwaktu yang berbeda pada bulan Desember tahun 2023 namun Terdakwa lupa tanggalnya, disebuah bengkel Las di Jl. Rengat-Pematang Rebah;
- bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yakni pengambilan yang pertama bersama dengan sdr. Yopi (DPO) dan yang kedua bersama dengan Terdakwa II dan yang terakhir Terdakwa lakukan sendiri;
- Terdakwa menerangkan Barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel tersebut yakni:
 - Saat bersama dengan saudara Yopi Terdakwa mengambil barang berupa Potongan Besi Behel
 - Saat bersama dengan Terdakwa II mengambil barang berupa :
 - o 1 (satu) unit mesin grenda
 - o 1 (satu) unit mesin Ketam
- Yang terakhir Terdakwa sendiri mengambil barang berupa:
 - o 1 (satu) buah kompor gas
 - o Kunci-kunci shock
 - o 1 (satu) buah Dinamo
 - o 2 (dua) batang besi Ulir

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) batang besi "U"
- o 1 (satu) batang besi "-"
- o Velg Mobil

- bahwa semua barang-barang yang Terdakwa curi tersebut rencananya ingin Terdakwa jual ke tempat jual beli barang bekas;

- bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang dari bengkel tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai transportasi;

- bahwa pada awal bulan Desember tahun 2023 namun Terdakwa lupa tanggalnya, pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari Rengat menuju Pematang Reba yang kemudian pada saat di tengah perjalanan turun hujan, selanjutnya Terdakwa berteduh di bengkel las tersebut dan pada saat Terdakwa berteduh, Terdakwa melihat beberapa potongan besi-besi behel berserakan di depan bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil beberapa potongan besi-besi behel tersebut dan Terdakwa membawa potongan besi tersebut pulang ke rumah Terdakwa. kemudian beberapa hari setelah kejadian tersebut, Yopi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 014/007, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu untuk bercerita-cerita, kemudian pada saat obrolan tersebut Terdakwa mengajak Yopi (DPO) untuk ke tempat bengkel yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat terdapat potongan besi-besi behel guna untuk mengambil besi behel yang berserakan di depan bengkel tersebut dan keesokan harinya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Yopi (DPO) pergi ke bengkel las tersebut untuk mengambil besi behel tersebut, melihat masih ada besi-besi behel yang berserakan kemudian Terdakwa bersama Yopi (DPO) langsung mengutip dan mengumpulkannya di dalam sebuah kantong plastik, dan setelah mengumpulkan potongan besi-besi tersebut, Terdakwa bersama Yopi (DPO) langsung pulang dengan membawa potongan besi tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Honda merk Beat warna hitam;

Kemudian Pada pertengahan bulan Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berpapasan dengan Terdakwa II di jalan yang berada di Pasir Kemiliu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa langsung mengajak Terdakwa II untuk bercerita-cerita di tepi Sungai Indragiri, pada saat ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk mengambil potongan besi-besi behel dari bengkel las yang berada di Jl.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Rengat-Pematang Reba. kemudian Terdakwa II setuju dan mau ikut bersama Terdakwa karena Terdakwa II juga butuh uang. Sekira pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa II langsung menuju ke bengkel tersebut. sesampainya di bengkel tersebut awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II hanya hendak mengambil besi behel yang berserakan, namun dikarenakan potongan besi-besi behel tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa melihat di bagian belakang bengkel tersebut terdapat ventilasi udara yang ukurannya cukup besar, Terdakwa berinisiatif untuk masuk dan kemudian memanjat ke dalam bengkel tersebut melalui ventilasi. Setelah masuk ke dalam, Terdakwa melihat ada barang-barang yang dapat dijual, kemudian Terdakwa mengambil beberapa barang, seperti mesin ketam dan grenda, kemudian Terdakwa melempar keluar barang-barang tersebut melalui ventilasi jalan masuk Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa II yang berada di luar bertugas untuk mengumpulkan barang-barang yang Terdakwa lempar dari dalam bengkel tersebut serta menunggu Terdakwa sampai Terdakwa keluar dari bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari bengkel tersebut melalui ventilasi jalan masuk Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa bersama Terdakwa II langsung pulang membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Honda merk Beat warna hitam.

tiga hari setelah Terdakwa melakukan pengambilan berupa alat bengkel tersebut bersama Terdakwa II, Terdakwa kembali datang ke bengkel las tersebut sendirian. Sekira 18.00 Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui ventilasi yang sebelumnya jalan masuk Terdakwa pada saat pengambilan bersama Terdakwa II pada bagian belakang belakang bengkel tersebut, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang berupa, kompor gas, Kunci shock dan dinamo, Besi Ulir, Besi U, Besi “-“, dan Velg Mobil dan melemparkannya keluar melalui ventilasi udara yang merupakan jalan masuk Terdakwa sebelumnya. Kemudian dikira sudah cukup barang yang dicuri, Terdakwa keluar dari bengkel las tersebut melalui ventilasi udara tersebut dan setelah keluar, Terdakwa mengutip barang-barang yang sudah Terdakwa curi tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara memanjat melalui trali yang berada di belakang bengkel tersebut yang kemudian Terdakwa masuk melalui ventilasi udara yang ukurannya cukup untuk badan Terdakwa masuk ke dalamnya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa mengambil tanpa izin berupa alat-alat bengkel tersebut, bengkel dalam keadaan tersebut dalam keadaan tertutup/terkunci;
- bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU milik Terdakwa atas nama Dauwiyah;
- bahwa kenapa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU milik Terdakwa atas nama Dauwiyah, karena motor tersebut merupakan motor kredit dari Adira Finance;
- bahwa Terdakwa kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU atas nama Dauwiyah karena nama Terdakwa sudah di blacklist dari Adira Finance sehingga Terdakwa menggunakan nama Dauwiyah yang merupakan keluarga Terdakwa yang merupakan kakak ipar Terdakwa;
- bahwa karena nama Terdakwa sudah di blacklist makanya Terdakwa menggunakan nama Dauwiyah untuk melakukan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU, yang melakukan pembayaran angsuran bulanan kredit motor tersebut adalah Terdakwa menggunakan nama atau melalui Dauwiyah;
- bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin mengambil barang milik dari saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa telah mengambil tanpa izin berupa alat-alat bengkel pada bulan Desember tahun 2023 pada hari tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu;
- bahwa Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Indragiri Hulu oleh pihak kepolisian Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 002/001, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu pada tanggal hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sewaktu sedang tidur dikamar rumah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa melakukan pengambilan berupa alat-alat bengkel tersebut sekali namun Terdakwa I melakukan pengambilan berupa alat-alat bengkel tersebut sebanyak tiga kali;
- Terdakwa menerangkan Barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I dari bengkel tersebut yakni:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) unit mesin grenda,

o1 (satu) unit mesin Ketam;

- bahwa semua barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I tersebut rencananya ingin Terdakwa jual ke tempat jual beli barang bekas;

- bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa I untuk mengambil barang-barang dari bengkel tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU milik Terdakwa I yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa I sebagai transportasi;

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kuantan Timur RT.02 RW.001, Desa Pasir Kemilu Kec. Rengat Kab. Inhu, kemudian Terdakwa berbicara dengan Terdakwa I :

Terdakwa : "Ape can?"

Terdakwa I : "Ngambil besi yok!"

terdakwa : "Dimane?"

Terdakwa I : "Di bengkel dekat arah pematang reba"

Terdakwa : "Tak berani aku de"

Terdakwa I : "Tak pape de rumah e kosong, nanti aku yang manjat"

Terdakwa : "Serah kau lah"

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Junaidi datang menjemput Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju ke rumah/bengkel milik korban, setibanya Terdakwa dan sdr Suri Junaidi ditempat tersebut sdr Suri langsung memanjat pada trali jendela yang berada dibelakang rumah korban untuk naik keatas dan masuk melalui ventilasi udara dan segera dapat masuk ke dalam bengkel tersebut. Lalu Terdakwa menunggu di luar rumah bengkel tersebut sambil menyambut benda-benda yang diambil dan dilempar melalui ventilasi udara oleh Terdakwa I, setelah barang-barang tersebut diambil Terdakwa memasukan barang-barang tersebut ke dalam karung dan kemudian setelah Terdakwa I keluar, kami langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- bahwa pertengahan bulan Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berpapasan dengan Terdakwa I di jalan yang berada di Pasir Kemiliu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa diajak Terdakwa I untuk bercerita-cerita di tepi Sungai Indragiri, pada saat ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil potongan besi-besi behel dari bengkel las yang berada di Jl.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Rengat-Pematang Reba. kemudian Terdakwa setuju dan mau ikut bersama dengan Terdakwa I karena Terdakwa juga pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sewa rumah Terdakwa dan membeli kebutuhan rumah tangga Terdakwa. Sekira pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa I langsung menuju ke bengkel tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. sesampainya di bengkel tersebut awalnya kami hanya hendak mengambil potongan besi-besi behel yang berserakan, namun dikarenakan potongan besi-besi behel tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa I melihat di bagian belakang bengkel tersebut terdapat ventilasi udara yang ukurannya cukup besar, kemudian Terdakwa I langsung memanjat ke dalam bengkel tersebut melalui ventilasi. Setelah Terdakwa I masuk ke dalam bengkel tersebut, Terdakwa tetap berada di luar untuk menjaga situasi di luar dan menyambut barang-barang yang diambil Terdakwa I dari dalam bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa I mengambil barang-barang dari dalam bengkel tersebut seperti mesin ketam dan grenda, kemudian melemparkannya keluar melalui ventilasi udara yang merupakan jalan masuk Terdakwa I ke dalam bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengumpulkan barang-barang yang dilempar Terdakwa I dari dalam bengkel tersebut. Kemudian setelah selesai mengumpulkan barang-barang tersebut Terdakwa menunggu Terdakwa I sampai keluar dari bengkel tersebut dan kemudian setelah Terdakwa I keluar dari bengkel tersebut melalui ventilasi jalan masuk sebelumnya, kemudian kami langsung pulang membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU;

- bahwa peran Terdakwa dalam Pencurian dengan pemberatan ini yakni sebagai orang yang melihat situasi diseputaran rumah/bengkel milik korban dan menyambut barang-barang yang diambil oleh rekan Terdakwa Terdakwa I Junaidi dan memasukan barang tersebut ke dalam karung sedangkan peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang memiliki ide untuk melakukan pengambilan tersebut serta sebagai orang yang mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah/bengkel milik korban;

- bahwa cara Terdakwa I masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara memanjat melalui trali yang berada di belakang bengkel tersebut yang kemudian Terdakwa I masuk melalui ventilasi udara yang ukurannya cukup untuk badan Terdakwa I masuk ke dalamnya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil berupa alat-alat bengkel tersebut, bengkel dalam keadaan tersebut dalam keadaan tertutup/terkunci;

- bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin mengambil barang milik dari saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah velg mobil warna hitam,
2. 1 (satu) buah velg mobil warna silver,
3. 1 (satu) buah mesin ketam kayu warna hijau tosca,
4. 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku besar,
5. 1 (satu) buah palu besi,
6. 1 (satu) batang besi ulir ukuran 2,8 meter,
7. 1 (satu) batang besi ulir ukuran 1,5 meter,
8. 1 (satu) batang besi U ukuran 1,6 meter,
9. 1 (satu) batang besi strip ukuran 1,5 meter,
10. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Indragiri Hulu oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 karena perbuatan Terdakwa telah mengambil alat-alat bengkel pada hari tanggal yang tidak Para Terdakwa ingat lagi pada bulan Desember 2023 di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu;
- bahwa pada pertengahan bulan Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Suri berpapasan dengan Terdakwa Mahdi di jalan yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt



berada di Pasir Kemiliu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa Suri langsung mengajak Terdakwa Mahdi untuk bercerita-cerita di tepi Sungai Indragiri, pada saat ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa Suri mengajak Terdakwa Mahdi untuk mengambil potongan besi-besi behel dari bengkel las yang berada di Jl. Lintas Rengat-Pematang Reba. Kemudian Terdakwa Mahdi karena membutuhkan kebutuhan uang untuk membayar uang sewa rumah Terdakwa Mahdi dan membeli kebutuhan rumah tangga Terdakwa Mahdi sehingga setuju dan mau ikut bersama Terdakwa Suri. Sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke bengkel tersebut. sesampainya di bengkel tersebut awalnya Para Terdakwa hanya hendak mengambil besi behel yang berserakan, namun dikarenakan potongan besi-besi behel tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa Suri melihat dibagian belakang bengkel tersebut terdapat ventilasi udara yang ukurannya cukup besar, Terdakwa Suri berinisiatif untuk masuk dan kemudian memanjat kedalam bengkel tersebut melalui ventilasi. Setelah masuk kedalam, Terdakwa Suri melihat ada barang-barang yang dapat dijual, kemudian Terdakwa Suri mengambil beberapa barang, seperti mesin ketam dan grenda, kemudian Terdakwa Suri melempar keluar barang-barang tersebut melalui ventilasi jalan masuk Terdakwa Suri sebelumnya dan Terdakwa Mahdi yang berada di luar bertugas untuk mengumpulkan barang-barang yang Terdakwa Suri lempar dari dalam bengkel tersebut serta menunggu Terdakwa Suri sampai Terdakwa Suri keluar dari bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa Suri keluar dari bengkel tersebut melalui ventilasi jalan masuk Terdakwa Suri sebelumnya lalu Terdakwa Suri bersama Terdakwa Mahdi langsung pulang membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa Suri yaitu sepeda motor Honda merk Beat warna hitam.

- bahwa Para Terdakwa dari bengkel tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin grenda dan 1 (satu) unit mesin ketam;
- bahwa termasuk dengan Terdakwa Mahdi, Terdakwa Suri melakukan pengambilan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yakni pengambilan yang pertama bersama dengan sdr. Yopi (DPO) dan yang kedua bersama dengan Terdakwa Mahdi dan yang terakhir Terdakwa Suri lakukan sendiri;
- bahwa saat bersama dengan saudara Yopi Terdakwa Suri mengambil barang berupa potongan besi behel;
- bahwa yang terakhir Terdakwa Suri sendiri mengambil barang berupa:
 - o 1 (satu) buah kompor gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kunci-kunci shock
- o 1 (satu) buah Dinamo
- o 2 (dua) batang besi Ulir
- o 1 (satu) batang besi "U"
- o 1 (satu) batang besi "-"
- o Velg Mobil

- bahwa saat pengambilan dengan Sdr. Yopi, Terdakwa Suri lakukan dengan cara pada awal bulan Desember tahun 2023 namun Terdakwa Suri lupa tanggalnya, pada saat Terdakwa Suri dalam perjalanan dari Rengat menuju Pematang Reba yang kemudian pada saat ditengah perjalanan turun hujan, selajutnya Terdakwa Suri berteduh di bengkel las tersebut dan pada saat Terdakwa Suri berteduh, Terdakwa Suri melihat beberapa potongan besi-besi behel berserakan di depan bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa Suri mengambil beberapa potongan besi-besi behel tersebut dan Terdakwa Suri membawa potongan besi tersebut pulang ke rumah Terdakwa Suri . kemudian beberapa hari setelah kejadian tersebut, Yopi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Suri yang berada di Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 014/007, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu untuk bercerita-cerita, kemudian pada saat obrolan tersebut Terdakwa Suri mengajak Yopi (DPO) untuk ketempat bengkel yang sebelumnya sudah Terdakwa Suri lihat terdapat potongan besi-besi behel guna untuk mengambil besi behel yang berserakan di depan bengkel tersebut dan keesokan harinya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Suri dan Yopi (DPO) pergi ke bengkel las tersebut untuk mengambil besi behel tersebut, melihat masih ada besi-besi behel yang berserakan kemudian Terdakwa Suri bersama Yopi (DPO) langsung mengutip dan mengumpulkannya di dalam sebuah kantong plastik, dan setelah mengumpulkan potongan besi-besi tersebut, Terdakwa Suri bersama Yopi (DPO) langsung pulang dengan membawa potongan besi tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa Suri yaitu sepeda motor Honda merk Beat warna hitam;

- bahwa dalam pengambilan terakhir Terdakwa Suri dilakukan dengan cara tiga hari setelah Terdakwa Suri melakukan pengambilan berupa alat bengkel tersebut bersama Terdakwa Mahdi, Terdakwa Suri kembali datang ke bengkel las tersebut sendirian. Sekira 18.00 Terdakwa Suri masuk kedalam bengkel melalui ventilasi yang sebelumnya jalan masuk Terdakwa Suri pada saat pengambilan bersama Terdakwa Mahdi pada bagian belakang belakang bengkel tersebut, dan setelah Terdakwa Suri masuk ke dalam bengkel

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa Suri mengambil barang-barang berupa, kompor gas, Kunci shock dan dinamo, besi ulir, besi U, besi dan velg mobil dan melemparkannya keluar melalui ventilasi udara yang merupakan jalan masuk Terdakwa Suri sebelumnya. Kemudian dikira sudah cukup barang yang dicuri, Terdakwa Suri keluar dari bengkel las tersebut melalui ventilasi udara tersebut dan setelah keluar, Terdakwa Suri mengutip barang-barang yang sudah Terdakwa Suri curi tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa Suri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Suri ;

- bahwa semua barang-barang yang Para Terdakwa ambil tersebut rencananya ingin Para Terdakwa ke tempat jual beli barang bekas;
- bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin mengambil barang milik dari saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek



hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa dan Terdakwa Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Indragiri Hulu oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 karena perbuatan Terdakwa telah mengambil alat-alat bengkel pada hari tanggal yang tidak Para Terdakwa ingat lagi pada bulan Desember 2023 di Jl. Lintas Rengat – Pematang Reba, Desa Kuatan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dari bengkel tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin grenda dan 1 (satu) unit mesin ketam yang dilakukan dengan cara yakni pada pertengahan bulan Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Suri berpapasan dengan Terdakwa Mahdi di jalan yang berada di Pasir Kemiliu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa Suri langsung mengajak Terdakwa Mahdi untuk bercerita-cerita di tepi Sungai Indragiri, pada saat ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa Suri mengajak Terdakwa Mahdi untuk mengambil potongan besi-besi behel dari bengkel las yang berada di Jl. Lintas Rengat-Pematang Reba. Kemudian Terdakwa Mahdi karena membutuhkan membutuhkan uang untuk membayar uang sewa rumah Terdakwa Mahdi dan membeli kebutuhan rumah tangga Terdakwa Mahdi sehingga setuju dan mau ikut bersama Terdakwa Suri . Sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke bengkel tersebut. sesampainya di bengkel tersebut awalnya Para Terdakwa hanya hendak mengambil besi behel yang berserakan, namun dikarenakan potongan besi-besi behel tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa Suri melihat dibagian belakang bengkel tersebut terdapat ventilasi udara yang ukurannya cukup besar, Terdakwa Suri berinisiatif untuk masuk dan kemudian memanjat kedalam bengkel tersebut melalui ventilasi. Setelah masuk kedalam, Terdakwa Suri melihat ada barang-barang yang dapat dijual, kemudian Terdakwa Suri mengambil beberapa barang, seperti mesin ketam dan grenda, kemudian Terdakwa Suri melempar keluar barang-barang tersebut melalui ventilasi jalan masuk Terdakwa Suri sebelumnya dan Terdakwa Mahdi yang berada di luar bertugas untuk mengumpulkan barang-barang yang Terdakwa Suri lempar dari dalam bengkel tersebut serta menunggu Terdakwa Suri sampai Terdakwa Suri keluar dari bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa Suri keluar dari bengkel tersebut melalui ventilasi jalan masuk Terdakwa Suri sebelumnya lalu Terdakwa Suri bersama Terdakwa Mahdi langsung pulang membawa barang-barang tersebut

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Terdakwa Suri yaitu sepeda motor Honda merk Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suri telah melakukan pengambilan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali termasuk dengan Terdakwa Mahdi sebagaimana di jelaskan di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama bersama Sdr. Yopi yang dilakukan dengan cara pada awal bulan Desember tahun 2023 namun Terdakwa Suri lupa tanggalnya, pada saat Terdakwa Suri dalam perjalanan dari Rengat menuju Pematang Reba yang kemudian pada saat ditengah perjalanan turun hujan, selajutnya Terdakwa Suri berteduh di bengkel las tersebut dan pada saat Terdakwa Suri berteduh, Terdakwa Suri melihat beberapa potongan besi-besi behel berserakan di depan bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa Suri mengambil beberapa potongan besi-besi behel tersebut dan Terdakwa Suri membawa potongan besi tersebut pulang ke rumah Terdakwa Suri . kemudian beberapa hari setelah kejadian tersebut, Yopi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Suri yang berada di Jl. Kuantan Timur, RT/RW. 014/007, Desa Pasir Kemilu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu untuk bercerita-cerita, kemudian pada saat obrolan tersebut Terdakwa Suri mengajak Yopi (DPO) untuk ketempat bengkel yang sebelumnya sudah Terdakwa Suri lihat terdapat potongan besi-besi behel guna untuk mengambil besi behel yang berserakan di depan bengkel tersebut dan keesokan harinya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Suri dan Yopi (DPO) pergi ke bengkel las tersebut untuk mengambil besi behel tersebut, melihat masih ada besi-besi behel yang berserakan kemudian Terdakwa Suri bersama Yopi (DPO) langsung mengutip dan mengumpulkannya di dalam sebuah kantong plastik, dan setelah mengumpulkan potongan besi-besi tersebut, Terdakwa Suri bersama Yopi (DPO) langsung pulang dengan membawa potongan besi tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa Suri yaitu sepeda motor Honda merk Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa saat bersama dengan saudara Yopi Terdakwa Suri mengambil barang berupa potongan besi behel;

- bahwa yang terakhir Terdakwa Suri sendiri mengambil barang berupa:
 - o 1 (satu) buah kompor gas
 - o Kunci-kunci shock
 - o 1 (satu) buah Dinamo
 - o 2 (dua) batang besi Ulir
 - o 1 (satu) batang besi "U"
 - o 1 (satu) batang besi "-"

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Velg Mobil

Menimbang, bahwa dalam pengambilan terakhir, Terdakwa Suri lakukan dengan cara tiga hari setelah Terdakwa Suri melakukan pengambilan berupa alat bengkel tersebut bersama Terdakwa Mahdi, Terdakwa Suri kembali datang ke bengkel las tersebut sendirian. Sekira 18.00 Terdakwa Suri masuk kedalam bengkel melalui ventilasi yang sebelumnya jalan masuk Terdakwa Suri pada saat pengambilan bersama Terdakwa Mahdi pada bagian belakang belakang bengkel tersebut, dan setelah Terdakwa Suri masuk ke dalam bengkel tersebut, Terdakwa Suri mengambil barang-barang berupa, kompor gas, Kunci shock dan dinamo, besi ulir, besi U, besi dan velg mobil dan melemparkannya keluar melaui ventilasi udara yang merupakan jalan masuk Terdakwa Suri sebelumnya. Kemudian dikira sudah cukup barang yang dicuri, Terdakwa Suri keluar dari bengkel las tersebut melalui ventilasi udara tersebut dan setelah keluar, Terdakwa Suri mengutip barang-barang yang sudah Terdakwa Suri curi tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa Suri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Suri ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari bengkel milik Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar ke rumah Terdakwa Suri yang kepindahannya merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Barang-barang yang diambil tersebut tersebut adalah milik orang lain dan tiada hak kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak



yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin grenda dan 1 (satu) unit mesin ketam adalah akan dijual ke tempat jual beli barang bekas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin mengambil barang milik dari saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni mengambilnya kemudian akan menjualnya, padahal secara nyata Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan tiada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang terpenting adalah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terdapat kerjasama serta pembagian peran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin grenda dan 1 (satu) unit mesin ketam dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bersekutu yakni sekira pukul 10.00 WIB bulan Desember tahun 2023 saat Terdakwa Suri berpapasan dengan Terdakwa Mahdi di jalan yang berada di Pasir Kemiliu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa Suri langsung mengajak Terdakwa Mahdi untuk bercerita-cerita di tepi Sungai Indragiri, pada saat ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa Suri mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mahdi untuk mengambil potongan besi-besi behel dari bengkel las yang berada di Jl. Lintas Rengat-Pematang Reba;

Menimbang, bahwa peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan tersebut adalah Terdakwa Suri berinisiatif untuk masuk dan kemudian memanjat kedalam bengkel tersebut melalui ventilasi. Setelah masuk kedalam, Terdakwa Suri melihat ada barang-barang yang dapat dijual, kemudian Terdakwa Suri mengambil beberapa barang, seperti mesin ketam dan grenda, kemudian Terdakwa Suri melempar keluar barang-barang tersebut melalui ventilasi jalan masuk Terdakwa Suri sebelumnya dan Terdakwa Mahdi yang berada di luar bertugas untuk mengumpulkan barang-barang yang Terdakwa Suri lempar dari dalam bengkel tersebut serta menunggu Terdakwa Suri sampai Terdakwa Suri keluar dari bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa Suri keluar dari bengkel tersebut melalui ventilasi jalan masuk Terdakwa Suri sebelumnya lalu Terdakwa Suri bersama Terdakwa Mahdi langsung pulang membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa Suri yaitu sepeda motor Honda merk Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kesatu, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) buah velg mobil warna hitam,
- 1 (satu) buah velg mobil warna silver,
- 1 (satu) buah mesin ketam kayu warna hijau toska,
- 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku besar,
- 1 (satu) buah palu besi,
- 1 (satu) batang besi ulir ukuran 2,8 meter,
- 1 (satu) batang besi ulir ukuran 1,5 meter,
- 1 (satu) batang besi U ukuran 1,6 meter,
- 1 (satu) batang besi strip ukuran 1,5 meter,

yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti sebagai milik saksi Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar maka perlu dipertimbangkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU, yang dilakukan dalam melakukan kejahatan namun barang tersebut terbukti sebagai milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku pihak ketiga yang beritikad baik maka perlu dipertimbangkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa dan Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Suri Junaidi alias Suri bin Abu Hanifa selama 2 (dua) tahun dan pidana penjara kepada Terdakwa II Muhammad Mahdi alias Mahdi bin Jumadi selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 8 (delapan) helai jaket,
 - 1 (satu) buah velg mobil warna hitam,
 - 1 (satu) buah velg mobil warna silver,
 - 1 (satu) buah mesin ketam kayu warna hijau toska,
 - 1 (satu) buah kompor gas 1 tungku besar,
 - 1 (satu) buah palu besi,
 - 1 (satu) batang besi ulir ukuran 2,8 meter,
 - 1 (satu) batang besi ulir ukuran 1,5 meter,
 - 1 (satu) batang besi U ukuran 1,6 meter,
 - 1 (satu) batang besi strip ukuran 1,5 meter,

dikembalikan kepada Saksi Januardi alias Zaenal bin (Alm) M. Jafar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nopol BM 4481 VU,

dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui saksi Romel Romeo Bukasir;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Rgt